

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
 TAHUN 2013-2017

MATRIK PROGRAM PENCEGAHAN PORNOGRAFI

No.	Keluaran	Strategi	Rencana Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun					Pelaksana
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Peta fenomena dan pengaturan pornografi di Indonesia, serta lembaga pengaturnya	Pemetaan fenomena pornografi di Indonesia oleh komponen GTP3	Pemetaan pornografi melalui media penyiaran	Peta pornografi secara nasional, dalam waktu 5 (lima) tahun yang perkembangannya dilaporkan setiap tahun	■	■	■	■	■	Komisi Penyiaran Indonesia
			Pemetaan pornografi melalui media film/ klip yang ditayangkan di bioskop		■	■	■	■	■	Lembaga Sensor Film
			Pemetaan pornografi melalui media film/klip yang ditayangkan di non bioskop		■	■	■	■	■	Lembaga Sensor Film

			Pemetaan pornografi melalui terbitan kertas	■	■	■	■	■	Kejaksanaan
			Pemetaan pornografi melalui terbitan online	■	■	■	■	■	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			Pemetaan pornografi melalui media kertas	■	■	■	■	■	Dewan Pers
			Pemetaan pornografi melalui media online	■	■	■	■	■	Dewan Pers
			Pemetaan pornografi melalui media lagu	■	■	■	■	■	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemetaan pornografi melalui program komputer	■	■	■	■	■	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pemetaan pornografi melalui iklan elektronik	■	■	■	■	■	Lembaga Sensor Film
			Pemetaan pornografi melalui iklan media non elektronik	■	■	■	■	■	Pemerintah Daerah
			Pemetaan pornografi melalui pertunjukan di muka umum	■	■	■	■	■	Kepolisian Republik Indonesia

			Pemetaan pornografi melalui pesan elektronik		■	■	■	■	■	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			Pemetaan pornografi melalui penyimpanan online		■	■	■	■	■	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			Pemetaan pornografi melalui media <i>peer-to-peer</i> (antar pemakai akhir)		■	■	■	■	■	Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Kajian peraturan perundang-undangan	Pemetaan pengaturan pornografi dan lembaga pengaturnya	Kumpulan dan indeks peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi	■	■				Komponen GTP3
2.	Sosialisasi dan	Komponen GTP3	Sosialisasi dan edukasi mengenai	Sosialisasi dan	■	■	■	■	■	Kementerian Koordinator

	edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya	merancang dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap kelompok sasaran tertentu mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya	fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok anak	edukasi di seluruh provinsi dan kabupaten/ kota						Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pemuda		■	■	■	■	■	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pendidik		■	■	■	■	■	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh agama		■	■	■	■	■	Kementerian Agama, Majelis Agama
			Sosialisasi dan edukasi mengenai		■	■	■	■	■	Kementerian Koordinator

		fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok-perempuan								Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Republik Indonesia
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya, kepada kelompok pelajar dan mahasiswa		■	■	■	■	■	■	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok orang berkebutuhan khusus		■	■	■	■	■	■	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok orang tua		■	■	■	■	■	■	Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agama
		Sosialisasi dan edukasi mengenai		■	■	■	■	■	■	Kementerian Dalam

		fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh masyarakat								Negeri, Kepolisian Republik Indonesia
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tokoh adat		■	■	■	■	■	■	Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pemangku kepentingan		■	■	■	■	■	■	Komponen GTP3
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok aparat penegak hukum		■	■	■	■	■	■	Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok tenaga kesehatan		■	■	■	■	■	■	Kementerian Kesehatan
		Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan		■	■	■	■	■	■	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

			bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pekerja seni						Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya, kepada kelompok politisi		■	■	■	■	Kementerian Dalam Negeri
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok jurnalis		■	■	■	■	Dewan Pers
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok pengusaha		■	■	■	■	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok buruh		■	■	■	■	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Sosialisasi dan edukasi mengenai fenomena pornografi dan		■	■	■	■	Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

3.	Modul standar pencegahan dan penanganan pornografi		bahayanya, serta pencegahan dan penanganannya kepada kelompok Pertahanan dan Keamanan	1 (satu) Modul	■				Negara Republik Indonesia, dan Lemhanas		
			Penyusunan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi (generik/umum)								Tim penyusun modul standar pencegahan dan penanganan pornografi
			Penyusunan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi (spesifik)						13 (tiga belas) Modul berdasarkan kelompok sasaran	■	■
			Penggandaan modul standar pencegahan dan penanganan pornografi	@ 5000 eksemplar	■	■	■	■	Kementerian Agama c.q Sekretariat GTP3		
4.	Media Komunikasi,		Pembuatan media KIE pencegahan dan penanganan	Brosur, leaflet, banner,	■	■	■	■	Tim produksi media KIE pencegahan dan		

	Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan penanganan pornografi		pornografi	spanduk, pin, billboard, iklan layanan masyarakat (ILM), alat tulis kantor berslogan, poster, compact disc pre-installed filter/blokir pornografi							penanganan pornografi
			Penggandaan media KIE pencegahan dan penanganan pornografi	Sesuai kebutuhan	■	■	■	■	■		Kementerian Agama c.q Sekretariat GTP3
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)	Penyusunan dan/atau pengkajian RPP	Penyusuna/pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	RPP	■	■					Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim penyusun yang dibentuk GTP3
			Penyusunan/pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah	RPP	■	■					Kementerian Kesehatan, Tim penyusun yang

			Tentang Syarat & Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan & Penggunaan Produk Pornografi Untuk Tujuan & Kepentingan Pelayanan Kesehatan								dibentuk GTP3
			Penyusunan/pengkajian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Syarat & Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan & Penggunaan Produk Pornografi Yang Memuat Selain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf	RPP	■	■					Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tim Penyusun yang dibentuk GTP3
6.	Forum Pencegahan dan Penanganan Pornografi	Pendekatan dan pengorganisasian masyarakat untuk dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan pornografi	Pembentukan Forum Pencegahan dan Penanganan Pornografi	Forum Pencegahan dan Penanganan Pornografi di setiap provinsi dan kabupaten/kota	■	■	■	■	■		GTP3

7.	GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mengarus-utamakan pembentukan GTP3 di Provinsi	Sosialisasi pembentukan GTP3 Provinsi	Sosialisasi diseluruh provinsi	■	■				GTP3
		Mengarus-utamakan pembentukan GTP3 di Kabupaten/Kota	Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Barat)	Sosialisasi diseluruh Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Barat)	■	■				GTP3
			Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Tengah)	Sosialisasi diseluruh Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia Bagian Tengah)	■	■				GTP3
			Sosialisasi pembentukan GTP3 Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia bagian Timur)	Sosialisasi diseluruh Kabupaten/Kota (Wilayah Indonesia bagian Timur)	■	■				GTP3

		Pendampingan pembentukan GTP3 di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsultasi dan pendampingan pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota	GTP3 di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota Sewaktu-waktu dibutuhkan.	■	■	■	■		Kementerian Dalam Negeri, Tim Pendampingan GTP3 untuk Pembentukan GTP3 Provinsi dan Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
 PENANGANAN PORNOGRAFI,

AGUNG LAKSONO